

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (BNNK) DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (P4GN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Azriel Pualillin, DesI Amalia Anwar, Patly Parakkasi
Program Studi Hukum, Fisipum, Universitas Sulawesi Barat
E-mail : azriellpshmh@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BNNK dan juga kendala yang dihadapi BNNK dalam melaksanakan tugasnya terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Kabupaten Polewali Mandar. Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti yaitu empiris (sosiologis) disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action) Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Polewali Mandar Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Kabupaten/Kota Polewali Mandar yang disesuaikan dengan kondisi sosial kultural masyarakat Polewali Mandar. Faktor pendukung peran antara lain anggaran dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) berjumlah 31 orang, ketersediaan gedung kantor, 1 ruangan Klinik Pratama Tupalayo, 1 ruangan tahanan, 5 sepeda motor dan 1 unit mobil operasional. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam melaksanakan tugasnya terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); Ketersediaan anggaran yang terbatas, kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar hanya berupa kendaraan 1 unit mobil dan 5 sepeda motor yang membatasi operasional kegiatan terutama yang membutuhkan mobilitas massif, jumlah sumber daya manusia Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) belum ideal, Infrastruktur berupa kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar masih berstatus pinjam pakai, dan belum ada laboratorium Narkotika di Polewali Mandar.

Kata Kunci : Peran BNNK , Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, Kendala BNNK

Abstract

This study aims to determine the role of BNNK and also the obstacles faced by BNNK in carrying out its duties related to the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Polewali Mandar Regency. The type of research used by researchers in researching is empirical (sociological) called a legal study in action (law in action). The results of this study concluded that the Role of the Regency/City National Narcotics Agency (BNNK) in the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Polewali Mandar Based on the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 06 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of BNNP and BNNK/City. The Polewali Mandar Regency/City National Narcotics Agency (BNNK) carries out the duties, functions and authorities of the

National Narcotics Agency (BNN) in the Polewali Mandar Regency/City area which are adjusted to the socio-cultural conditions of the Polewali Mandar community. Supporting factors for the role include the budget from the state budget (APBN), 31 personnel of the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK), availability of office buildings, 1 Tipalayo Pratama Clinic room, 1 detention room, 5 motorbikes and 1 operational car unit. The obstacles faced by the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK) in carrying out its duties related to the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN); Limited budget availability, operational vehicles of the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK) of Polewali Mandar are only 1 car and 5 motorbikes which limit operational activities, especially those requiring massive mobility, the number of human resources of the National Narcotics Agency of the Regency/City (BNNK) is not yet ideal, infrastructure in the form of the National Narcotics Agency office of the Regency/City (BNNK) of Polewali Mandar is still on loan, and there is no Narcotics laboratory in Polewali Mandar.

Keywords: *Role of BNNK, Prevention and eradication of illicit drug trafficking, BNNK constraints*

PENDAHULUAN

Potensi dan permasalahan pembangunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada periode 2020 – 2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkotika juga bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya dan kematian hingga 30 orang per hari. Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkotika, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkotika. Dalam kaitan tersebut, kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkotika yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survey angka prevalensi yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa laju angka prevalensi 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu: Tahun 2008 prevalensinya 1,99 (3.362.527 orang), Tahun 2011 prevalensinya 2,23 (4.274.333 orang), Tahun 2014 prevalensinya 2,18 (4.022.228 orang), Tahun 2017 prevalensinya 1,77 (3.376.115 orang), Tahun 2019 prevalensinya 1,80 (3.419.188 orang), dan Tahun 2021 prevalensinya 1,95 (3.662.646 orang). Data ini menunjukkan bahwa angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan 5 (lima) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 dan 2021 mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “perang melawan narkotika”¹. Peningkatan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika juga menjadi perhatian penting dan menjadi tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan program Badan Narkotika Nasional (BNN) dan stakeholder lainnya baik itu secara nasional maupun dalam wilayah di daerah. Tingkat penyalah guna narkotika di Sulawesi Barat Tahun 2008 prevalensinya 1,43 (8.398 orang) ranking 29, Tahun 2011 prevalensinya 1,81 (15.824 orang) ranking 16, Tahun

¹ LAKIP-2022-BNNP-SULBAR <https://sulbar.bnn.go.id/konten/unggahan/2023/04/LAKIP2022-BNNP-SULBAR.pdf> diakses pada tanggal 25 desember 2024 jam 23.20

2014 prevalensinya 2,09 (18.887 orang) ranking 11, Tahun 2017 prevalensinya 1,70 (16.269 orang) ranking 18, Tahun 2019 prevalensinya 0,80 (2.810 orang) ranking 18. Data ini menunjukkan bahwa angka prevalensi dalam bingkai yang sama dengan angka prevalensi nasional menunjukkan trend menurun dan menjadi harapan bersama angka prevalensi ini bisa ditekan sampai 0,05. Kondisi ini tentunya bisa tercipta dengan kerja bersama antar instansi, institusi, dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Wilayah Sulawesi Barat guna mewujudkan slogan Provinsi Sulawesi Barat “malaqbi”. Dari survey angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Barat meningkat dan sangat mengkhawatirkan karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action) disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-droktinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi dilapangan yaitu peran BNNK dalam memberantas narkotika juga data beberapa kendala BNNK, khususnya pada BNNK Kabupaten Polewali Mandar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Di Kabupaten Polewali Mandar

Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten termuat dalam pasal 15, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) menyelenggarakan fungsi: a). pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam wilayah Kabupaten/Kota; b). pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; c). pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota; d). pelaksanaan koordinasi dan kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota; e). pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK); dan f). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Kewenangan Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil. Jadi terkait kewenangan nantinya tidak ada perbedaan kewenangan antara penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) apakah itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau aparat sipil negara (ASN), selama dinamakan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) maka kewenangannya

sama saja².

Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam melaksanakan tugasnya terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Di Kabupaten Polewali Mandar

Adapun kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar antara lain; Ketersediaan anggaran yang terbatas dibandingkan dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Polewali Mandar. Jumlah sumber daya manusia Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) belum ideal. Sarana dan prasarana masih sangat minim, yaitu kendaraan operasional yang hanya berupa kendaraan roda dua yang membatasi operasionalisasi kegiatan terutama yang membutuhkan mobilitas massif. Selain itu status kantor yang masih berupa pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga menjadi kendala dalam pemberian layanan yang maksimal terkait dengan peletakan tata ruangan. Dan Belum ada laboratorium narkotika di Polewali Mandar. Laboratorium Narkotika masih bergantung kepada Laboratorium Forensik Polri di Makassar dan/atau Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido Kab. Sukabumi Jawa Barat³. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam kaitannya dipengaruhi oleh Faktor Sarana atau Fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan pokok program antara lain: a). Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan pendidikan, pekerja, keluarga, dan masyarakat; b). Pembentukan Remaja Teman Sebaya sebagai Relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ;c). Advokasi stakeholder terkait untuk terlibat aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), d). Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar merupakan perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika dengan mengacu kepada pokok program Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang disertai dengan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial kultural masyarakat Polewali Mandar. Program Pencegahan Dayamas yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai rangkaian Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN): a). Program Desa/Kelurahan Bersinar (Kelurahan Lantora, Kec. Polewali; Desa Laliko, Kec. Campalagian; Kelurahan Tinambung, Kec. Tinambung); b). Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis, kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Polewali Mandar Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Kabupaten/Kota Polewali Mandar yang disesuaikan dengan kondisi sosial kultural masyarakat Polewali Mandar. Faktor pendukung peran antara lain anggaran dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), personil

Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam melaksanakan tugasnya terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); Ketersediaan anggaran yang terbatas, kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar hanya berupa kendaraan 1 unit mobil dan 5 sepeda motor yang membatasi operasional kegiatan terutama yang membutuhkan mobilitas massif, jumlah sumber daya manusia Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) belum ideal, Infrastruktur berupa kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Polewali Mandar masih berstatus pinjam pakai, dan belum ada laboratorium Narkotika di Polewali Mandar.

REFERENSI

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Badan Narkotika Nasional. (2010). Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan. Jakarta.
- Bnnkab.polman. (2021). Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar.
- Fabanyo, H.Dkk. (2010). Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta Timur : BNN RI.
- Humas BNN. (2019). Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (2002). Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Syahrudin Nawi. (2013). Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA.
- Sarwono. (2002). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota).
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Helviza I, Mukmin Z, Amirullah. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1: 128-146.
- Pananjung,L.K., Akbar,N.N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. Recidive Vol. 3 No. 3.
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum. 2(3). 361-365.